BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisa yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi bonus haji gratis pada Annabawi Tour & Travel. Diawali dengan prosedur pendaftaran yaitu mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), rekening tabungan dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 4.000.000,-. Dalam prosesnya program tersebut menggunakan akad tabungan. Dimana diawal sudah dijelaskan bahwa tabungan tersebut akan dikelola oleh pihak asuransi yaitu Allianz dan akan diinvestasikan. Setelah jangka waktu yang ditentukan yaitu sepuluh tahun akan mendapatkan keuntungan dari hasil investtasi. Hasil investasi itulah yang akan digunakan sebagai pemberangkatan haji. Selain itu aplikasi bonus haji gratis juga sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan dijelaskan bahwa tidak ada campur tangan bank dalam pengelolaannya sehingga tidak menggunakan bunga dari bank untuk pengelolaan tabungan.
2. Analisis *wadī'ah muḍārabah* terhadap bonus haji gratis pada Annabawi Tour & Travel. Penulis menyimpulkan bahwa pihak Allianz dan PT sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍarib, sedangkan nasabah atau calon jamaah haji sebagai *ṣāhib al-māl*. Allianz bertugas untuk mengelola uang dari nasabah melalui angsuran yang ditujukan kepada PT, kemudian setelah jangka waktu sepuluh tahun barulah ada pembagian keuntungan antara Allianz, PT, dan nasabah atau calon jamaah haji. Hal itu sudah sesuai dengan akad *wadī'ah* yaitu titipan harta kepada Allianz kemudian dikelola dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Jika seperti itu maka bonus haji gratis tidak mengandung unsur *gharar* dan sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis berharap memberi manfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis pribadi maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan apa yang penulis teliti secara mendalam, maka penulis menyarankan:

1. Bagi pihak travel

   Memberitahukan pembagian keuntugan kepada nasabah atau calon jamaah haji. artinya pembagian secara prosentase yaitu untuk nasabah, pihak travel dan pihak asuransi syariah. Jika nasabah atau calon jamaah haji telah menerima keuntungan haji gratis, maka harus dihitung berapa prosentase dari keuntungan yang telah diperoleh dari investasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi nasabah atau calon jamaah haji

   Menanyakan kepada pihak travel hasil dari investasi selama sepuluh tahun. Selain itu juga menanyakan pembagian keuntungan dari investasi agar terdapat kejelasan antara calon jamaah haji, travel serta Allianz dalam pembagian investasi jangka panjang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id